

**MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN
KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN
KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM**

***THE HARMONIOUS RELATION BUILDING OF SUPREME COURT
AND JUDICIAL COMMISSION TO IMPLEMENT CONTROL
FUNCTION FOR HONOR, DIGNITY AND JUDGES BEHAVIOUR***

ISMAIL RUMADAN

Fakultas Hukum Universitas Nasional
Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Jalan. Sawo Manila No.60 Pejaten Jakarta Selatan
Jalan A. Yani Kav. 58 jakatra Pusat
Email: ismailrdhan@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang melakukan fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering berbenturan dengan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini saling berbenturan sehingga tidak sedikit energi yang digunakan untuk mengurus konflik antar kedua lembaga ini. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu suatu sinergi dan harmoni dalam membangun kerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Pada posisi ini tentu para pihak harus memahami posisi dan kewenangan masing-masing, dan saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan secara harmoni terutama dalam masalah yang berkaitan dengan teknis yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, fungsi pengawasan

ABSTRACT

The existence of Judicial Commission, a state institution function as an external control for ethic code and judges code of conduct, often collide with an internal control function which carried out by Supreme Court. Both institutions were overlapping so that many energy been wasted for handling the problem raised. Both parties have to realize each position and area. They have to coordinate to do controlling function harmoniously in judicial technical context for honor, dignity and judges behavior.

Keywords : Supreme Court, Judicial Commission, control function

I. PENDAHULUAN

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.¹ Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan bahwa,

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial³ serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsekuensi dari adanya penyatuan atap di MA, akan memberikan kewenangan yang begitu besar bagi MA. Sehingga, timbul adanya kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Oleh sebab itu, kemudian dilakukan upaya pembatasan kewenangan tersebut dengan dibentuknya lembaga Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim - Ismail Rumadan

rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi hakim.⁴

Pembentukan lembaga DKH inilah menjadi cikal bakal pembentukan Komisi Yudisial. Kemudian pada saat Amandemen ketiga UUD NKRI 1945, terdapat penambahan satu pasal dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial (KY). Kemudian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan dua kewenangan konstitutif : yang meliputi (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pelaksanaan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun, dengan kewajiban untuk mengawasi 800 Satker (Satuan Kerja) pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar. Badan Pengawasan juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Pengadilan Tingkat Banding yang sejatinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya. Hal inilah menjadi alasan yang sangat rasional untuk menghadirkan KY sebagai lembaga eksternal untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kode etik hakim. Namun, tantangannya dalam tataran praktis yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerjasama Badan Pengawasan (sebagai Badan Pengawas internal) dengan KY sebagai lembaga pengawas eksternal (*external auditor*). Karena seringkali ketika melakukan fungsi pengawasan kedua lembaga ini saling berbenturan sehingga tidak sedikit energi yang terkuras habis untuk mengatasi konflik antar kedua lembaga ini, ketimbang keduanya bersinergi dalam membangun kerjasama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menjalani profesinya demi menjaga marwah dan martabat peradilan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

⁴ Rifqi Assegaf yang dikutip di dalam kata pengantar, *Buku Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, (Jakarta: LeIP, 2002), hlm. vii

II. PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Pengawasan Hakim

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ; Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diklasifikasi wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim meliputi, (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim; dan (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim; (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.⁵

Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional bersifat mandiri.⁶

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hakim dihormati

⁵ Kusnu Goesniadhie, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007: hlm. 436 - 44

⁶ *Ibid*

Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim - Ismail Rumadan

karena integritas dan kualitasnya, sehingga *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan. Tegaknya *rule of law* merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi yang dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan keterpercayaan. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakikat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu *officium nobile*. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan kata lain, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintahan atau pun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.

Namun demikian, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”. Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Meski demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, ditentukan, bahwa Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan

tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang untuk melakukan reformasi peradilan, terutama dalam posisinya sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, tidak mungkin lembaga negara yang diberi nama Komisi Yudisial ini membiarkan terus terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan. Jadi, apabila dipahami spirit dan orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan tuntutan konstitusi dan semangat reformasi peradilan apabila Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, diperkuat oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung agar dijatuhi sanksi.

B. Disharmonisasi dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Hakim

Seiring dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KY, sering terjadi perbedaan persepsi dalam memahami tugas pokok masing-masing lembaga secara proporsional baik oleh MA maupun oleh KY dalam mengawasi kode etik dan perilaku hakim. Idealnya, KY akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung. Namun, pada kenyataannya hubungan KY dengan MA tidak selalu harmonis. Hubungan KY dengan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, ternyata tidak selalu berjalan dengan baik.

Disharmonisasi terjadi antara MA dan KY dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan bermula pada tahun 2005, ketika KY memeriksa majelis hakim Pengadilan

Tinggi (PT) Jawa Barat (Jabar), pemutus kasus Pilkada Depok.⁷ Para hakim tersebut menganulir kemenangan Nurmahmudi Ismail sebagai walikota Depok. KY mengirimkan rekomendasi ke MA agar memecat ketua majelis hakim (yang juga ketua PT Jabar) dan memberi peringatan keras secara tertulis kepada dua hakim lainnya. Namun, MA tidak segera menindaklanjuti rekomedasi KY, sampai-sampai KY mengancam mengirimkan surat teguran ke MA.⁸

Pada tahun yang sama, Ketua MA Bagir Manan, menolak memenuhi panggilan KY terkait perkara dugaan penyuaipan yang dilakukan oleh Probosutedjo.⁹ Belum selesai kasus Bagir Manan, giliran Harifin Tumpa mangkir dari panggilan KY.¹⁰ Harifin dipanggil sebagai mantan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus sengketa lahan Arthaloka. Kondisi semakin memanas pada saat KY mengusulkan gagasan seleksi ulang hakim agung. Komisi Yudisial ditemani Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas seleksi ulang tersebut. Mereka menyarankan presiden agar mengeluarkan Perppu sebagai dasar hukum. Namun, Perppu yang mereka minta pada akhirnya tidak pernah terbit.

Kisruh berkepanjangan tak kunjung surut. Media memberitakan 13 (tiga belas) hakim agung yang dianggap bermasalah berdasarkan keterangan KY.¹¹ Pemberitaan itu menyulut kemarahan MA. Para hakim yang disebutkan namanya melaporkan Ketua KY, Busyro Muqodas ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Perseteruan berlanjut ketika 40 hakim agung pada bulan Maret 2006 mengajukan permohonan uji materiil UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada intinya pemohon beralasan bahwa makna kata hakim

⁷ Komisi Yudisial Periksa Hakim PT Jabar, *detik.com*, 29 Agustus 2005. <http://news.detik.com/read/2005/08/29/104735/431009/10/komisi-yudisial-periksa-hakim-pt-jabar-satu-lawansatu?nd771104bcj>

⁸ Komisi Yudisial Kirim Surat Teguran Ke MA, *merdeka.com*, 24 Oktober 2005 (<http://www.merdeka.com/politik/komisi-yudisial-kirim-surat-teguran-ke-ma-6qlm82g.html>)

⁹ Baca: Masih Penasaran, KY Surati Lagi Bagir Manan, *detik.com*, 27 Desember 2005 (<http://news.detik.com/read/2005/12/27/123936/506834/10/masih-penasaran-ky-surati-lagi-bagir-manan?n992204fksberita>); Bagir Di-deadline Komisi Yudisial, *Suara Merdeka*, 28 Desember 2005 (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/28/nas01.htm>)

¹⁰ Baca: Diperiksa KY Kasus Arthaloka, Hakim Agung Harifin Mangkir Lagi, *detik.com*, 7 Februari 2006. <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/07/time/181317/idnews/534425/idkanal/10>

¹¹ 13 Hakim Agung Dipastikan Mengambil Langkah Hukum, *hukumonline.com*, 1 Februari 2006 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14303/13-hakim-agung-dipastikan-mengambil-langkahhukum>).

Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim - Ismail Rumadan

dalam pasal 4 B UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Ketentuan dalam UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa KY berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dipandang pemohon bertentangan dengan pasal 24 B (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KY tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. MK mengabulkan sebagian sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, hakim agung termasuk dalam hakim yang diawasi perilakunya oleh KY.

Tahun 2010, KY berupaya memeriksa 7 (tujuh) hakim agung yang dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun, para hakim tersebut menolak menghadiri pemeriksaan. Mereka adalah Paulus Effendy Lotulung, Djoko Sarwoko, Ahmad Sukarja, I Made Tara, Mansur Kartayasa, Hakim Nyak Pha, dan Imam Soebechi. Pada tahun 2012, konflik sedikit menurun, bahkan dianggap sebagai periode terbaik dalam sejarah hubungan MA dan KY. Buktinya, empat peraturan bersama berhasil disepakati dan ditandatangani. Hal ini tidak terlepas dari peran tim penghubung yang dibentuk kedua lembaga. Tim ini bertugas membahas dan menampung seluruh persoalan yang patut dibicarakan antar kedua lembaga.

Kemudian, hubungan MA-KY kembali memanas pada tahun 2015. Januari 2015, perhatian publik tertuju pada Hakim Agung Timur Manurung yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor.¹² Dia diperiksa sebagai saksi. Dia juga dikabarkan makan malam dengan terdakwa korupsi dan seorang pengacara di sebuah restoran di Jalan Sudirman, Jakarta. Ketua MA tidak mau berkomentar atas kasus tersebut. Namun, KY telah membentuk tim investigasi.¹³ Timur pun mengancam melaporkan komisioner KY ke Polisi.¹⁴

Februari 2016, KY dan MA juga terlibat dalam perbedaan pendapat dalam kasus Sarpin Rizaldi, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerima gugatan pra peradilan Komjen Budi Gunawan. Hakim Sarpin memperluas objek pra peradilan dimana penetapan tersangka bisa dijadikan objek pra peradilan. Putusan tersebut

¹² <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/1105012/KPK.Periksa.Hakim.Agung.Timur.Manurung.Terkait.Kasus.Bos.Sentul.City>.

¹³ <http://news.detik.com/read/2015/03/17/132619/2861038/10/hakim-agung-dinner-dengan-terdakwa-korupsi-ketua-ma-langsung-ke-pak-timur?nd771104bcj>

¹⁴ http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/18/152976/hakim-agung-timur-manurungancam-polisikan-ky/#.VVB8c_ntmko

menyita perhatian publik. KY mengecam dan berencana memeriksa hakim Sarpin karena diduga melakukan pelanggaran KEPPH.¹⁵ Sedangkan MA bersikukuh tidak akan memeriksa Sarpin. Maret 2015, para hakim agung yang tergabung dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang KY.¹⁶

Mereka mempersoalkan aturan yang memberi wewenang KY terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim bersama MA di tiga lingkungan peradilan melalui uji materi ke MK. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memohon pengujian Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut IKAHI, kewenangan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim mendegradasi peran IKAHI untuk menjaga kemerdekaan (*independensi*) yang dijamin Pasal 24 UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan berada di bawah kekuasaan MA. Langkah IKAHI tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak. Apalagi beberapa bulan sebelum IKAHI mengajukan *judicial review* ini, MA dan KY sudah menyepakati *draft* Peraturan Bersama MA-KY tentang Seleksi Pengangkatan Hakim yang tinggal ditandatangani oleh pihak MA.

Kemudian konflik lain adalah terkait dengan penolakan MA terhadap rekomendasi yang diajukan KY kepada Ketua MA terkait kasus Antasari Azhar, yang meminta agar majelis hakim kasus Antasari Azhar dilarang menangani perkara selama 6 bulan alias hakim non palu. Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan (*rapim*) Mahkamah Agung.¹⁷ Dalam kasus ini bahkan Sebelumnya, KY berencana akan

¹⁵ Komisi Yudisial akan Periksa Hakim Sarpin, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150331153500-12-43257/komisi-yudisial-akan-periksa-hakim-sarpinlusa/>

¹⁶ Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FH UI, ICW, LeIP, ICEL, PSHK, YLBHI, ICJR dan ILR), Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal, *th*.

¹⁷ Untuk diketahui, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi ke MA terhadap majelis hakim perkara Antasari Azhar lantaran dinilai melanggar kode etik Point 10 butir 4 SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Majelis hakim Antasari dinilai mengabaikan bukti dan beberapa keterangan ahli yang menentukan dalam persidangan Antasari di PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan. Dalam rekomendasinya, KY meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan itu yang terdiri Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo, dan Nugroho Setiadji dijatuhi hukuman 6 bulan tidak boleh mengadili perkara (hakim non

mengajukan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) ke MK untuk meminta penilaian apakah rapat pimpinan MA berhak menjatuhkan keputusan terhadap rekomendasi KY. Sebab, rapim bukan sidang majelis hakim, melainkan rapim pimpinan MA yang sifatnya administratif.

C. Memahami Batasan Pengawasan Hakim oleh KY

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 42 menegaskan bahwa: "...Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim". Selain itu, UU Kekuasaan Kehakiman ini, juga memberikan wewenang dan tugas kepada KY untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan bersama oleh MA dan KY.

Jika melihat UUD NKRI 1945 dan UU Komisi Yudisial, salah satu wewenang utama KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang menitikberatkan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Namun, pada implementasinya KY lebih fokus kepada pengawasan hakim saja. Padahal, KY memiliki tugas lain seperti mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Oleh karena itu, konsep dan visi pengawasan yang diusung oleh KY masih dipertanyakan. Selama ini konsep pengawasan melenceng sampai masuk ke dalam pengawasan terhadap putusan hakim. Padahal putusan hakim adalah ranah independensi hakim dan tidak bisa menjadi tolok ukur seseorang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atau tidak. Kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh KY baru sebatas menindak hakim-hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. KY belum memperluas konsep pengawasannya pada pencegahan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Dapat dikatakan bahwa, ketika muncul isu dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim di media, KY cukup sering memberi pernyataan akan menindak hakim yang bersangkutan. Pernyataan semacam ini memicu penggiringan opini bahwa hakim yang bersangkutan bersalah sebelum mengikuti proses pemeriksaan yang seharusnya.¹⁸

palu) dengan membentuk majelis kehormatan hakim. Baca, MA Tolak Rekomendasi KY Kasus Antasari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3937ce1b87a/ma-batalkan-sebagian-substansi-kode-etik>

¹⁸ Kondisi ini yang sering dikeluhkan oleh para hakim, karena dianggap sudah mencemari nama baik para hakim, sebab pemanggilan ini sudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya padahal pada

Komisi Yudisial (KY) yang seharusnya menjaga kehormatan dan keluhuran hakim justru terlihat menghakimi hakim. Hal ini dapat memicu *public trust* masyarakat terhadap pengadilan semakin menurun.

Jika melihat laporan KY, hingga April 2014 terdapat laporan masyarakat sebanyak 1918 laporan. Bahkan data dari MA mencatat terdapat 117 Hakim yang dikenai sanksi disiplin. Jumlah tersebut merupakan 56% dari total jumlah pegawai pengadilan yang dikenai sanksi disiplin. Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat bahwa ke depannya KY perlu memikirkan suatu cara pengawasan yang bertujuan sebagai preventif Hakim dalam melakukan pelanggaran etik.

Dalam hal melakukan penegakan kode etik dan perilaku hakim, terdapat beberapa isu yang mencuat dalam pelaksanaannya. kode etik dan perilaku hakim di Indonesia bukan merupakan Kode Etik yang operasional seperti negara lain (misalnya merujuk *Code of Conduct* di New South Wales). Hal ini menyebabkan ada kesulitan dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim di Indonesia karena kebingungan mengimplementasikan rumusan kode etik dan perilaku hakim yang terlalu luas.

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus dalam pengawasan, sangat mungkin terjadi tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dalam suatu kasus, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa memeriksa hal yang sama sehingga Pelapor, Terlapor dan Saksi diperiksa oleh Mahkamah Agung dan kemudian oleh Komisi Yudisial. Hal ini menyebabkan ada pemeriksaan berulang untuk kasus yang sama dan pemborosan anggaran negara. Selain itu, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi terkadang tidak mau diperiksa oleh Komisi Yudisial karena merasa sudah diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sering berlomba siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim.¹⁹ Bahkan putusan terkait dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan berbeda antara KY dan MA.

Jika pelanggaran dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Agung akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan karena Ketua

saat pemanggilan untuk pemeriksaan belum tentu hakim yang dipanggil tersebut bersalah atau tidak, namun imej di masyarakat terutama dikalangan sesama hakim bahwa hakim tersebut sudah melakukan kesalahan, bahkan menjadi catatan tersendiri bagi internal Mahkamah Agung ketika kemudian hakim tersebut dipromosi menjadi ketua atau wakil di pengadilan.

¹⁹ Dalam beberapa contoh kasus bahkan terdapat dua kali pemeriksaan, pemeriksaan bias dilakukan oleh KY, dan pemeriksaan juga dilakukan oleh MA melalui Bawas MA.

Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim - Ismail Rumadan

Mahkamah Agung tinggal memerintahkan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan koordinasi pemeriksaan. Sedangkan Komisi Yudisial harus melakukan Rapat Pleno Komisioner untuk membentuk Tim yang akan melakukan pemeriksaan. Hal ini menyebabkan dalam banyak kasus, Bawas Mahkamah Agung lebih cepat melakukan pemeriksaan dibanding Komisi Yudisial.

Dalam kondisi yang demikian inilah dibutuhkan koordinasi antara KY dan MA untuk memeriksa suatu tuduhan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam suatu laporan pengaduan. Diperlukan koordinasi intens antara MA dengan KY mengenai pelaksanaan pengawasan. Dalam praktik, Kepala biro Pengawasan Komisi Yudisial dan Kepala Bawas Mahkamah Agung, menjalin hubungan baik untuk berkoordinasi dalam pengawasan Hakim. Koordinasi bias dilakukan dengan cara Kepala Bawas MA akan berkoordinasi dengan Kepala biro Pengawasan KY jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Kemudian, jika ada pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum acara, yang diajukan ke KY, akan disampaikan oleh KY ke Bawas MA. Koordinasi semacam ini dilakukan dalam praktik.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar terkait relasi MA dengan KY untuk memahami porsi pengawasan kedua institusi pengawas tersebut. Pada tahun 2009 saat menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ada masalah yang belum selesai yaitu perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial. Terdapat area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan teknis yudisial yang menyisakan beragam penafsiran (misalnya pelanggaran hukum acara). Komisi Yudisial (KY) merasa area abu-abu ini menjadi pintu masuk untuk memeriksa Hakim, sedangkan MA tidak setuju karena hal ini sudah masuk ranah persidangan dan ranah independensi hakim. Seharusnya MA dan KY harus duduk kembali untuk membahas mengenai area abu-abu ini.

Kemudian, masalah berikutnya adalah komunikasi MA dengan KY. Pada masa penyusunan 4 (empat) Peraturan Bersama di tahun 2012, hubungan MA dan KY cukup baik dikarenakan ada jalur komunikasi yang terarah diantara dua lembaga. Pada KY terdapat juru bicara yang mewakili sikap resmi lembaga sekaligus menyaring semua respon yang diungkapkan oleh komisioner. Dengan kata lain, juru bicara bisa menjembatani komunikasi KY dan MA dengan baik. Sedangkan pada kondisi sekarang, hampir tidak ada pihak pada KY (utamanya) yang memainkan peran tersebut. Faktor

personal representasi lembaga amat menentukan jalannya komunikasi di dua lembaga.²⁰ Sebab dapat diketahui bahwa salah satu faktor utama dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim adalah masalah profesionalitas individu atau lembaga pengawas tersebut juga, logikanya bahwa, orang yang ditugasi/diserahi tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap suatu lembaga profesi, minimal orang tersebut harus memiliki keahlian secara profesional dibidang tersebut juga. Pada umumnya jika dibandingkan antara KY dan MA secara profesional, orang-orang yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap para hakim di MA adalah para hakim senior. Sementara orang-orang yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran di KY pada umumnya tidak memiliki latar belakang sebagai seorang hakim, sehingga terperiksa/terlapor merasa tidak nyaman.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya menjadi *critical partner* yang mana saling menjaga relasi tetapi tetap bisa saling mengkritisi kebijakan dan kinerja lembaga. Oleh karena itu, hubungan MA dan KY seharusnya dibangun atas dasar tujuan yang sama yaitu untuk menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan dengan masing-masing memahami tugas pokok dan batasan kinerja dari masing-masing lembaga. Jika terdapat wilayah atau area yang abu-abu maka segera untuk melakukan konsolidasi secara internal untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Mencari pola relasi yang ideal ini menjadi tantangan bagi kedua lembaga kedepan agar tercipta hubungan yang harmonis dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap martabat dan perilaku hakim dalam menjalankan tugas mulia sebagai seorang hakim.

D. Membangun Model Pengawasan yang ideal dan Harmonis

Pada dasarnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY kedua-duanya memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu bagaimana menjaga martabat dan wibawa hakim yang menyandang martabat manusia mulia, agar melaksanakan tugas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas secara profesional ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara

²⁰ Koalisi Pemantau Peradilan, *Op.cit.*

Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim - Ismail Rumadan

horizontal kepada masyarakat, maupun pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Mahkamah Agung tentu sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh KY. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan. Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta

kerjasama yang harmonis dengan KY adalah agenda yang penting, yaitu dengan melakukan :²¹

1. Hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerjasama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama.
2. Pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, yang memuat : mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim, baik antara KY dan MA, maupun antara KY dengan badan peradilan di bawah MA, mekanisme dalam penyampaian rekomendasi hukuman disiplin oleh KY dan penetapan hukuman disiplin oleh MA, mekanisme pembentukan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi obyek pengawasan atau pemeriksaan, dan standar minimum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan.
3. Penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draft perubahan UU MA, UU Badan Peradilan dan UU KY serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur-unsur:
 - a. penilaian terhadap bunyi putusan hakim,
 - b. ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan
 - c. berpotensi menimbulkan multi tafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas eksternal.

Pada tataran praktis, model pengawasan yang seharusnya dilakukan adalah, Pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari kesalahan (*watch dog*). Namun, untuk memastikan bahwa kinerja para hakim telah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam konsep menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran KEPPH tetapi harus berorientasi pada upaya meminimalisasi

²¹ Lihat, Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) hlm. 75

jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Upaya semacam ini dapat dilakukan bersama Mahkamah Agung.

Kinerja KY tidak hanya dalam hal penegakan kode etik saja, namun KY semestinya melakukan upaya preventif berupa pencegahan, maupun upaya-upaya untuk mendorong tegaknya martabat hakim melalui pemberian sarana-prasarana, serta jaminan keamanan terhadap hakim dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, sebab tidak banyak hakim yang belum terjamin rasa kenyamanan dan keamanannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim telah menerima, mengadili dan memutus suatu perkara sudah memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

III. KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, KY juga perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Model pengawasan yang ideal dilakukan adalah, pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari kesalahan (*watch dog*) namun untuk memastikan bahwa kinerja para hakim telah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini bahwa, KY perlu juga menjalin hubungan yang lebih baik dengan MA. Harmonisasi ini pada akhirnya akan menunjang kinerja KY dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal yang disegani oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Goesniadhie, Kusnu. *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007.

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Voermans, Wim. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Jakarta: LeIP dan The Asia Foundation-USAID, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Diperiksa KY Kasus Arthaloka, Hakim Agung Harifin Mangkir Lagi, detik.com, 7 Februari 2006.

Hakim Agung Dipastikan Mengambil Langkah Hukum, hukumonline.com, 1 Februari 2006 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14303/13-hakim-agung-dipastikan-mengambil-langkahhukum>.)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/1105012/KPK.Periksa.Hakim.Agung.Timur.Manurung.Terkait.Ka.sus.Bos.Sentul.City>.

<http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/07/time/181317/idnews/534425/idkanal/10>

Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FH UI, ICW, LeIP, ICEL, PSHK, YLBHI, ICJR dan ILR), *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal*, tth.

Komisi Yudisial akan Periksa Hakim Sarpin, cnnindonesia.com, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150331153500-12-43257/komisi-yudisial-akan-periksa-hakim-sarpinlusa/>.

Komisi Yudisial Kirim Surat Teguran Ke MA, merdeka.com, 24 Oktober 2005 (<http://www.merdeka.com/politik/komisi-yudisial-kirim-surat-teguran-ke-ma-6qlm82g.html>)

Komisi Yudisial Periksa Hakim PT Jabar, detik.com, 29 Agustus 2005. <http://news.detik.com/read/2005/08/29/104735/431009/10/komisi-yudisial-periksa-hakim-pt-jabar-satu-lawansatu?nd771104bcj>

MA Tolak Rekomendasi KY Kasus Antasari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3937ce1b87a/ma-batalkan-sebagian-substansi-kode-etik>.